



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian dan penambahan personil perlu mengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih

Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan perubahan Tim dan tugas dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 tersebut pada diktum keempat sehingga setelah diubah menjadi berbunyi:

Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala(E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima)'
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEDUA : Menetapkan perubahan Tim dan tugas dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	Asih Nuryanti	Ketua	Pengarah
2.	Supami	Anggota	Pengarah
3.	Sudarmanto	Anggota	Pengarah
4.	Irwan Budisusanto	Anggota	Pengarah
5.	Antok	Anggota	Pengarah
II.	TIM KERJA		
1.	Totok Singgih	Sekretaris	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Wahyuningsih	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4.	Amin Anshori	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

5.	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6.	Agung Prasetyo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
b.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Moh. Makmuri TR	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Slamet Febryanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Krisda Rahmad Wijakangka	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Ariska Resti Rahayu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Anang Banu Purnama	Jagat Saksana	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Widodo	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4.	Putri Dwi Wuryanti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
5.	Sri Muryani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6.	Adi Margani Surya Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
3.	Wahyuningsih	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
4.	Amin Anshori	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
5.	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

6.	Agung Prasetyo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua merangkap Anggota
2.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Galuh Estiroch	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Didik Heru P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Joko Triwibowo	Arsiparis Mahir	Anggota
6.	Suratman	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7.	Adhikna Enggarjati Endar Widodo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Sugihartono	Operator Layanan Operasional	Anggota
9.	Taufik Rachman	Operator Layanan Operasional	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Ketua merangkap Anggota
2.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum	Anggota
3.	Widodo	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4.	Putri Dwi Wuryanti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
5.	Sri Muryani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6.	Adi Margani Surya Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota
7.	Panji Amin Nur Hakim	Jagat Saksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

